BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. dalam rangka optimalisasi peran, fungsi Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Nagan Raya, maka perlu menyediakan Alokasi Anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;
b. bahwa Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, disediakan guna melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan kegiatan Pengawasan lainnya dalam bentuk satuan biaya sebagai Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawassan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupatenn Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 *Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);*
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan* Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4844);
8. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan* Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan *Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 *Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran *Negara Republik Indonesia Nomor 4614);*
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang* Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;*
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
18. *Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang* Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor KU.900/82/XI/NR/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri *Bagi Pejabat, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK),* Pegawai Negeri Sipili dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS* KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya
3. *Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana* dimaksud dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya

4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Nagan Raya
5. Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan adalah akumulasi komponen biaya *yang dibayarkan secara lumpsum kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan* Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya
6. Lumpsum adalah Uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua komponen biaya khusus kegiatan pengawasan
7. *Tugas Pengawasan adalah proses kegiatan dalam bentuk review, pendampingan,* pemeriksaan, evaluasi, dan monitoring yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan
8. Hari Pemeriksaan (HP) adalah Jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan *tugas pengawasan terhadap satu objek pemeriksaan.*

BAB II
BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 2

Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan digolongkan dalam 3 (tiga) Tingkatan :

a. Koordinator
b. Ketua Tim
c. Anggota Tim terdiri dari :
   - Golongan IV
   - Golongan III
   - Golongan II
   - Golongan I

Pasal 3

Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap Objek yang diperiksa dengan rincian sebagai berikut :

a. Koordinator sebesar Rp. 450.000,- per hari
b. Ketua Tim sebesar Rp. 400.000,- per hari
c. Anggota Tim :
   - Golongan IV = Rp. 350.000,-
   - Golongan III = Rp. 300.000,-
   - Golongan II = Rp. 250.000,-
   - Golongan I = Rp. 200.000,-

Pasal 4

Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 diberikan kepada Tim Pengawas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memadai selama melaksanakan tugas pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektifitas dan independensi.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Inspektorat Kabupaten Nagan Raya yang akan melaksanakan Tugas Pengawasan, terlebih dahulu harus memperoleh Surat Perintah Tugas dari Inspektur.
2. Surat Tugas merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan, Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara Tim kepada Bupati dan ditembuskan kepada Pejabat/Instansi terkait paling lambat 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya pemeriksaan.

BAB IV
SANKSI
Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 di atas dikenakan sanksi berupa :

1. Tidak diberi Tugas Pengawasan periode beerikutnya, sebelum tunggakan Laporan *Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.*
2. Pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, apabila secara mutlak yang diperintahtugaskan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggung jawabnya.
3. Pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan disetorkan ke Kas *Daerah apabila tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak diterbitkan* sampai berakhirnya Tahun Anggaran berjalan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Pengawasan dalam Wilayah Kabupaten, karena dalam keadaan tertentu membutuhkan Informasi, Data atau Keterangan yang sangat penting di luar Wilayah Kabupaten, maka terhadap pelaksanaan tersebut berlakuk ketentuan Standar Biaya Umum berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor KU.900/82/XI/NR/2016;

2. Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat, yang melaksanakan tugas kedinasan di luar Kabupaten maupun dalam Kabupaten yang tugas kedinasan dimaksud *adalah* ***bukan Tugas Pengawasan,*** *maka kepadanya berlaku ketentuan Standar* Biaya Umum berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor KU.900/82/XI/NR/2016;
3. Terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan ini, maka Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat, dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas *Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran* (DPA) Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 6 Februari 2017

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

T. ZAMZAMI, TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR ...168...